



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**  
(PENGUMUMAN RESMI PROPINSI BALI)

No. 96 Tahun 1974.

22 Oktober 1974

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 1/PERDA/DPRD/TAHUN 1974.

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
1974/1975.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan tahun 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 69 tahun .1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Bali ;  
2. Undang - undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Daerah yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 ;  
3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah ;  
5. Surat Menteri Dalam Negeri No. Finmat 1/1/1 tanggal 7 Januari 1974 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1974/1975 ;  
6. Peraturan Daerah No. 1/DPRD/tahun 1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan ;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal 27, 28, 29, 30, 31 Mei 1974 dan 1, 3, 4, 5, 6 Juni 1974 ;  
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 10 Juni 1974 ;  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan tahun 1974/1975 ;  
Pasal 1.

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1974/1975 berjumlah sebesar Rp. 248.513.400,- yang terdiri atas :
- a. Anggaran Rutin sebesar ..... Rp. 138.680.400,-
  - b. Anggaran Pembangunan sebesar ..... Rp. 109.833.000,-
- (2) Anggaran Belanja Daerah tahun 1974/1975 berjumlah sebesar Rp. 248.513.400 yang terdiri dari atas :
- a. Anggaran Rutin sebesar ..... Rp. 138.680.400,-
  - b. Anggaran Pembangunan sebesar ..... Rp. 109.833.000,-

Pasal 2.

- (1) Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan tahun 1974/1975 adalah sebesar Rp.248.513.400,-

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan terdapat pada pasal 1 dan 2 diatas dimuat dalam lampiran. A I da A II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dari berlaku mulai tanggal 1 April 1974.

Ditetapkan di : Tabanan.

Pada tanggal : 10 Juni 1974.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bupati Kepala Daerah Kabupaten

Kabupaten Tabanan

Tabanan,

Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Wayan Staat Dharmanaba.

Ida Bagus Anom Abadhi.

Peraturan ini disahkan oleh Gubernur

Diundangkan di Denpasar.  
Pada tanggal 22 Oktober 1974.  
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,  
t.t.d.  
**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).**

Kepala Daerah Propinsi Bali. Dengan  
Surat Keputusan tgl. 31 Agustus 1974  
No. 22/Keu. 11/1/921/74.  
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,  
t.t.d.  
**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).**